



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/651/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MIFTAHUL ULUM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **PADU/069/033/SR-11/XI/2006**
Tanggal : **01 Nopember 2006**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MIFTAHUL ULUM** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintal. Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **MIFTAHUL ULUM**
Alamat : **Dusun Morogo, Desa Putatkumpul,
Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **MIFTAHUL ULUM**
Alamat : **Dusun Morogo, Desa Putatkumpul,
Kecamatan Turi, kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **17 Juli 2006**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan



[Signature] **Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Turi**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MIFTAHUL ULUM**